



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NARSUM RUDIANTO; lahir di Banjarnegara 1 Juli 1957, beralamat Desa Kaliwinasuh RT. 002 RW.002 Kecamatan Purworejo Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, Agama Islam, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah melihat bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 24 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal, 24 Januari 2023 di bawah Register Nomor : 4/Pdt.P/2023/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Kaliwinasuh RT. 002 RW.002 Kecamatan Purworejo Kelampok, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri (orang tua Pemohon) yang bernama MARTAJI dan REDEM;
  - Bahwa Pemohon adalah bernama NARSUM RUDIANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 01 Juli 1957 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-10012023-0040 tertanggal 17 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama SETIONO, SUGENG RIYADI, dan IMAM RIFAI;
- Bahwa Nama Pemohon dalam Akta Anak Pemohon yang bernama SETIONO, tertulis dan terbaca RUDIYANTO;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penulisan Nama Pemohon Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SETIONO;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SETIONO tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SETIONO;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NASRUM RUDIANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RUDIYANTO sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SETIONO;
- Bahwa untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama NARSUM RUDIANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 01 Juli 1957 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-10012023-0040 tertanggal 17 Januari 2023 tertulis dan terbaca nama Pemohon NARSUM RUDIANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RUDIYANTO;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama NARSUM RUDIANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 01 Juli 1957 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-10012023-004 tertanggal 17 Januari 2023 tertulis dan terbaca nama Pemohon NARSUM RUDIANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RUDIYANTO, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

*Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt P/2023/PN Bnr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menjelaskan mengenai prosedur persidangan secara elektronik kemudian Pemohon menyetujui untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 ( satu ) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3304020107570068 atas nama Narsum Rudianto diberi tanda P-1;
2. 1 ( satu ) lembar Foto copy kutipan akta nikah diberi tanda P-2;
3. 1 ( satu ) lembar Foto copy Kartu Keluarga No. 3304020803051599 atas nama kepala keluarga Narsum Rudianto diberi tanda P-3;
4. 1 ( satu ) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Narsum Rudianto, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banjarnegara diberi tanda P-4;
5. 1 ( satu ) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sentiyono, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan beda nama diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa dan diteliti ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

#### 1. Saksi Sudarti:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah karena ingin memperbaiki akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa tujuan lain dari Pemohon selain perbaikan akta adalah saksi tidak tahu.
- Bahwa yang saksi ketahui jika Pemohon nama aslinya adalah Narsum Rudianto, namun Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Rudiyanto.

*Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt P/2023/PN Bnr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jika Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon dengan nama pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak berjumlah 3 orang yakni Setiyono, Sugeng Riyadi dan Imam Rifai;
- Bahwa istri Pemohon bernama Tumirah;
- Bahwa nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon bernama Rudiyanto;

## 2. Saksi Wagirah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah karena ingin memperbaiki akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa tujuan lain dari Pemohon selain perbaikan akta adalah saksi tidak tahu.
- Bahwa yang saksi ketahui jika Pemohon nama aslinya adalah Narsum Rudianto, namun Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Rudiyanto.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon dengan nama pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak berjumlah 3 orang yakni Setiyono, Sugeng Riyadi dan Imam Rifai;
- Bahwa istri Pemohon bernama Tumirah;
- Bahwa nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon bernama Rudiyanto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, namun tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam pertimbangan ini.

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah agar dapat memperbaiki nama akta kelahiran Pemohon yakni Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama NARSUM RUDIANTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RUDIYANTO dengan tujuan agar nama Pemohon sama dengan yang tertera pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon

*Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt P/2023/PN Bnr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta dua alat bukti saksi yaitu saksi Punjul Sutrimo dan saksi Ranim Suwarto serta selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Pemohon, dimana hanya bukti surat yang dipandang relevan saja yang akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penetapannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-3 yang merupakan KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon menyatakan Pemohon tinggal Desa Kaliwinasuh RT. 002 RW.002 Kecamatan Purworejo Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, sehingga segala urusan hukum Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara.

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Narsum Rudianto yang tidak lain adalah Pemohon sendiri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya terhadap bukti P-6 yakni berupa surat keterangan beda nama dimana disebutkan jika Narsum Rudianto dengan Rudyanto adalah satu orang yang sama, sehingga dalam hal ini memang terjadi perbedaan nama yang dialami oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarti dan saksi Wargiah jika nama Pemohon yang tertera dalam kutipan akta kelahiran Pemohon memang berbeda dengan dengan nama Pemohon yang tertera dalam kutipan akta kelahiran ketiga anak Pemohon dan perihal tersebut yang ingin Pemohon betulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sendiri menyatakan jika Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan perihal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan ganti nama Pemohon tersebut adalah sangat penting dalam hal urusan administrasi, karena identitas adalah data kependudukan atau sebuah keterangan penting yang disandang manusia seumur hidupnya dimulai sejak lahir sampai akhir hayatnya, serta berbagai alasan yang dikemukakan oleh Pemohon melalui surat permohonannya maupun bukti surat dan bukti saksi yang dihadirkan yang pada pokoknya tujuan penggantian nama Pemohon adalah supaya tertib administrasi dan Pemohon tidak menjadi kesulitan dalam hal administrasi dikemudian hari serta menurut pertimbangan Hakim jika hal tersebut diperbolehkan sepanjang perubahan nama tersebut dapat dipandang perlu dan tidak bertentangan dengan ketentuan

*Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt P/2023/PN Bnr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang yang berkaitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan guna perihal penggantian nama maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat permohonan Pemohon tersebut di atas sangat beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan perubahan nama wajib dilaporkan Pemohon sendiri kepada instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, sehingga kaitannya dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut dengan sendirinya akan terlaksana jika Pemohon sendiri yang memulai proses dengan melaporkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan kutipan akta kelahiran Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 102 ayat huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" untuk itu Pemohon harus melaporkan salinan Penetapan nanti di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama NARSUM RUDIANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 01 Juli 1957 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor

*Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt P/2023/PN Bnr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3304-LT-10012023-0040 tertanggal 17 Januari 2023 untuk dapat dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RUDIYANTO;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama NARSUM RUDIANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 01 Juli 1957 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-10012023-004 tertanggal 17 Januari 2023 untuk dapat dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RUDIYANTO, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari: Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh kami: ALIN MASKURY, SH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh: MT YURISTOMO, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MT YURISTOMO, S.H.

ALIN MASKURY, S.H.

**\*rincian biaya perkara**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
<hr/>	
	Rp.100.000,00

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt P/2023/PN Bnr